



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG
NOMOR 1114 TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN PENEMPATAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2026
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari khususnya dalam bidang administrasi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang;
- b. bahwa berdasarkan hasil musyawarah Sekretaris dan Para Kepala Subbagian dipandang perlu Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang tentang Penetapan Penempatan Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); dan
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat

Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG TENTANG PENETAPAN PENEMPATAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2026
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lajur dua Lampiran Keputusan ini untuk ditugaskan pada subbagian sebagaimana tercantum pada lajur.
- KEDUA : Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang

Pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG

ttd

KUSWANTO



SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG
NOMOR 1114 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PENEMPATAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TANGERANG TAHUN 2026

PENEMPATAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2026

SUBBAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI					
NO	NAMA	NIP/NIPPPK	GOL	JABATAN	SUBBAGIAN
1.	SRI ANNISYA SOFIYANTI, S.KOM, MM	197909142008112001	PEMBINA/IV.a	KEPALA SUBBAGIAN	SUBBAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI
2.	AGUNG HIKMATULLAH KUSUMO, S.IP.	198108032009021004	PENATA TK. I/ III.d	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	
3.	MUHAMMAD LUTHFAN BAIQUNI, S.H.	199610262020121007	PENATA MUDA TK.I/ III.b	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	
4.	SUTAMI WIGUNA, S.KOM	199701312025061007	PENATA MUDA / III.a	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	
SUBBAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU					
NO	NAMA	NIP/NIPPPK	GOL	JABATAN	SUBBAGIAN
1.	ENCEP SUPRIADI, SH	197809202009021009	PENATA TK. I/ III.d	KEPALA SUBBAGIAN	
2.	RINI ANGELIA NASUTION, S.IP.	198412122009022007	PENATA / III.c	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	
3.	SURYANTONO, S.KOM	198608212024211002	IX	AHLI PERTAMA PRANATA KOMPUTER	

4.	ARIE PURWANTO, SH	198504142025211010	IX	AHLI PERTAMA PENATA KELOLA PEMILU	SUBBAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU
5.	NADIA APRILYAWATI, SH	200004182025062021	PENATA MUDA / III.a	PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	
6.	ISTIQLAL RIDHO MARYAM, SH	199708082025062005	PENATA MUDA / III.a	PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	
SUBBAGIAN KEUANGAN, UMUM, DAN LOGISTIK					
NO	NAMA	NIP/NIPPPK	GOL	JABATAN	SUBBAGIAN
1.	ELMIYA, S.E	198303262009022005	PENATA TK. I/ III.d	KEPALA SUBBAGIAN	SUBBAGIAN KEUANGAN, UMUM, DAN LOGISTIK
2.	MERITA ANDRIANI, S.IP.	1997050220201222017	PENATA MUDA TK.I/ III.b	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	
3.	DATI ARIMBI, A.MD.	199504092020122018	PENGATUR TK.I/ II.d	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	
4.	LELI AFRIDA SOBARIAH, S.AK	199304092024212036	IX	AHLI PERTAMA PENATA KELOLA PEMILU	
5.	MASRUROH, S.SY	199406122024212050	IX	AHLI PERTAMA PENATA KELOLA PEMILU	
6.	YOGA DIAN NOPRIANSYAH, S.M	199411232025211006	IX	AHLI PERTAMA PENATA KELOLA PEMILU	
7.	MULYADI	197401012025211000	V	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	
8.	HADI KOSASIH	197004082025211006	V	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	
9.	ENDANG RUSNANDANG	197502182025211010	V	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	
10.	IDRIS AUSUL ADOM	2000105172025211011	V	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	
11.	M. GUNA MARGA	200212022025211004	V	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	

12.	WAHYU SAID NUGROHO, S.KOM	199903142025061005	PENATA MUDA / III.a	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	
13.	NABILA AMALINA RAMADHAN, S.KOM	199402232025062007	PENATA MUDA / III.a	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	
SUBBAGIAN PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN SUMBER DAYA MANUSIA					
NO	NAMA	NIP/NIPPPK	PANGKAT/GOL	JABATAN	SUBBAGIAN
1.	YONALITA VEVI, S.IP.	198007122009022004	PENATA TK. I/ III.D	KEPALA SUBBAGIAN	SUBBAGIAN PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN SUMBER DAYA MANUSIA
2.	WIWIN SETIAWAN, S.E.	198609172020122006	PENATA MUDA TK.I/ III.B	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	
3.	NIZMA MUCHAN	198306062012122004	PENGATUR TK.I/ II.D	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	
4.	PRUSUT PAPANDRIO, SH	199611062023211010	IX	AHLI PERTAMA PENATA KELOLA PEMILU	
5.	SAEFULLAH	198602082025211032	V	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	
6.	DYAH INDIRA PUTRI, SH	199411222025062007	III.a	AHLI PERTAMA PENATA KELOLA PEMILU	

SEKRETARIS,

ttd

KUSWANTO

